



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardiono Ronggeng Alias Ardi Bin Ronggeng
2. Tempat lahir : Batu Lotong
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu
Kec. Larompong Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardiono Ronggeng Alias Ardi Bin Ronggeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat bruto 0,34 gram ditimbang dengan sasetnya;
 - o 2 (dua) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 dengan berat bruto 1,55 gram ditimbang dengan sasetnya;
 - o 1 (satu) botol bekas alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman mineral merk MINERAL;
 - o 1 (satu) tas jinjing warna cream;
 - o 2 (dua) batang pireks kaca yang terdapat endapan sabu;
 - o 2 (dua) korek api gas yang terdapat warna hijau dan kuning;
 - o 1 (satu) keranjang plastik kecil warna ungu/orange;
 - o 1 (satu) batang sendok sabu plastik;dirampas untuk dimusnahkan.
- o 1 (satu) handphone merk REDMI warna abu-abu/hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



dirampas untuk negara.

- o 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru/hitam;
dikembalikan kepada Maskur Alias Ancong Bin Amir.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HARDIONO RONGGENG alias ARDI Bin RONGGENG pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR di di dekat Pos Palang Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO datang ke rumah terdakwa di Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong. Selanjutnya terdakwa langsung membawa saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO ke rumah kos saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG yang beralamat di Balandai. Pada saat tiba di kos saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO dan terdakwa berjumpa dengan saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG dan saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR. Kemudian saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILAL WELARENG menawarkan pekerjaan di Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO dan HARDIONO RONGGENG alias ARDI Bin RONGGENG. Berdasarkan hal tersebut, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR sepakat pergi ke Malili, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa pada hari Rabu, 15 Maret 2023 saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR pergi ke Malili, Kabupaten Luwu Timur mengendarai mobil rental namun saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG menyampaikan kepada saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO dan terdakwa, "tunggu saya dulu karena saya mau pergi belanja barang".
- Bahwa saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG mengambil sabu-sabu yang dipesannya melalui INSTAGRAM dari seseorang tidak dikenal dengan akun atas nama INFIX sebanyak 1 (satu) saset ukuran 1 gram dengan harga Rp.1.500.000,- dengan cara transfer melalui BRI-LINK ke nomor rekening yang sudah tidak saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG ingat atas nama BELLA. Selanjutnya terdakwa memisahkan 1 (satu) saset tersebut menjadi 2 (dua) saset sehingga total terdakwa memiliki 3 saset yakni 1 saset sisa pemesanan sebelumnya dan 2 saset hasil pemesanan terakhir.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita saat tiba di rumah saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR yang beralamat di UPT. SP II Lampia Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR langsung menemui saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita di rumah saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama secara bergantian, dimana saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya saksi MARLYANA

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ESSE Binti MANSYUR meminta 2 (saset) sabu-sabu milik saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG yang dibawa oleh terdakwa kemudian saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR simpan di dalam Tas Jinjing warna cream dan diletakkan di belakang pintu kamar saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR.

- Bahwa pada hari Jumat, 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi JUHERMAN dan saksi MUH AFDAL mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah di dekat Pos Palang Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sering banyak sepeda motor dicurigai sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi MUH AFDAL beserta Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah dimaksud. Pada saat tiba di lokasi tersebut, saksi JUHERMAN dan saksi MUH AFDAL masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG yang keluar melalui pintu belakang rumah lalu membuang 1 (satu) saset sabu-sabu ke dalam closet. Selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi AFDAL beserta Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan menemukan:

- 1) Tas Jinjing warna cream yang di dalamnya terdapat 2 (dua) saset sabu-sabu tergantung di pintu kamar saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR;
- 2) 1 (satu) buah keranjang plastik kecil warna ungu/orange yang diselipkan di bawah kolong rak pakaian yang di dalamnya terdapat 2 batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau.
- 3) 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna abu-abu/hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru/hitam yang diletakkan di atas meja.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat, saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR mengakui bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 s/d Jumat tanggal 17 Maret 2023. Selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR berikut barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab. : 1244/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) saset plastik kode A berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2501 gram. Diberi nomor barang bukti 2715/2023/NNF.
- 2) 2 (dua) saset plastik kode B1 dan B2 berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1281 gram. Diberi nomor barang bukti 2716/2023/NNF.
- 3) 1 (satu) pipet kaca/pireks sisa endapan kristal bening. Diberi nomor barang bukti 2717/2023/NNF.
- 4) 1 (satu) pipet kaca/pireks. Diberi nomor barang bukti 2718/2023/NNF.
- 5) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARDIONO RONGGENG alias ARDI Bin RONGGENG. Diberi nomor barang bukti 2721/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARDIONO RONGGENG alias ARDI Bin RONGGENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HARDIONO RONGGENG alias ARDI Bin RONGGENG pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR di di dekat Pos Palang Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO datang ke rumah terdakwa di Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong. Selanjutnya terdakwa langsung membawa saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO ke rumah kos saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG yang beralamat di Balandai. Pada saat tiba di kos saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO dan terdakwa berjumpa dengan saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG dan saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR. Kemudian saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG menawarkan pekerjaan di Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO dan HARDIONO RONGGENG alias ARDI Bin RONGGENG. Berdasarkan hal tersebut, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR sepakat pergi ke Malili, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada hari Rabu, 15 Maret 2023 saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR pergi ke Malili, Kabupaten Luwu Timur mengendarai mobil rental namun saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG menyampaikan kepada saksi BASO SUHERMAN alias

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASO Bin H. BASO LOLO dan terdakwa, “tunggu saya dulu karena saya mau pergi belanja barang”.

- Bahwa saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG mengambil sabu-sabu yang dipesannya melalui INSTAGRAM dari seseorang tidak dikenal dengan akun atas nama INFIX sebanyak 1 (satu) saset ukuran 1 gram dengan harga Rp.1.500.000,- dengan cara transfer melalui BRI-LINK ke nomor rekening yang sudah tidak saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG ingat atas nama BELLA. Selanjutnya terdakwa memisahkan 1 (satu) saset tersebut menjadi 2 (dua) saset sehingga total terdakwa memiliki 3 saset yakni 1 saset sisa pemesanan sebelumnya dan 2 saset hasil pemesanan terakhir.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita saat tiba di rumah saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR yang beralamat di UPT. SP II Lampia Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR langsung menemui saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR.
- Bahwa saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG mengajak saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR dan saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan mengatakan “adakah pireks”. Selanjutnya saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG meminta saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR untuk menyiapkan alat hisap (bong) dan kaca pireks. Saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR mempersiapkan alat hisap yang dimaksud dan menyerahkannya kepada saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG di dapur rumah. Lalu saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG membakar sabu-sabu yang dimilikinya dan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dengan urutan saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR sebanyak 2 (dua) hisapan, terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO sebanyak 4 (empat) hisapan, dan terakhir saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR sebanyak 2 (dua) hisapan.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wita di rumah saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama secara bergantian, dimana masing-masing menghisap sabu-sabu sebagai berikut:
 - saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG sebanyak 5 (lima) hisapan;
 - saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR sebanyak 5 (lima) hisapan; dan
 - terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita di rumah saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama secara bergantian, dimana saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR meminta 2 (saset) sabu-sabu milik saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG yang dibawa oleh terdakwa kemudian saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR simpan di dalam Tas Jinjing warna cream dan diletakkan di belakang pintu kamar saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR.
- Bahwa pada hari Jumat, 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi JUHERMAN dan saksi MUH AFDAL mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah di dekat Pos Palang Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sering banyak sepeda motor dicurigai sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi MUH AFDAL beserta Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah dimaksud. Pada saat tiba di lokasi tersebut, saksi JUHERMAN dan saksi MUH AFDAL masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG yang keluar melalui pintu belakang rumah lalu membuang 1 (satu) saset sabu-sabu ke dalam closet. Selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi MUH AFDAL beserta Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan menemukan:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



- 1) Tas Jinjing warna cream yang di dalamnya terdapat 2 (dua) saset sabu-sabu tergantung di pintu kamar saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR;
 - 2) 1 (satu) buah keranjang plastik kecil warna ungu/orange yang diselipkan di bawah kolong rak pakaian yang di dalamnya terdapat 2 batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau.
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna abu-abu/hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru/hitam yang diletakkan di atas meja.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat, saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR mengakui bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 s/d Jumat tanggal 17 Maret 2023. Selanjutnya saksi MARLYANA alias ESSE Binti MANSYUR, saksi ISRA FEBRIAN alias ISRA Bin NOER HILAL WELARENG, saksi BASO SUHERMAN alias BASO Bin H. BASO LOLO, terdakwa, dan saksi MASKUR alias ANCONG Bin AMIR berikut barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi/memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab. : 1244/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) saset plastik kode A berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2501 gram. Diberi nomor barang bukti 2715/2023/NNF.
 - 2) 2 (dua) saset plastik kode B1 dan B2 berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1281 gram. Diberi nomor barang bukti 2716/2023/NNF.
 - 3) 1 (satu) pipet kaca/pireks sisa endapan kristal bening. Diberi



nomor barang bukti 2717/2023/NNF.

4) 1 (satu) pipet kaca/pireks. Diberi nomor barang bukti 2718/2023/NNF.

5) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARDIONO RONGGENG alias ARDI Bin RONGGENG. Diberi nomor barang bukti 2721/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARDIONO RONGGENG alias ARDI Bin RONGGENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juherman di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah narkotika yang dilakukan oleh saksi Isra, saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, dan saksi Baso;
 - Bahwa Kejadiannya pada Hari Jumat, 17 Maret 2023 Jumat, sekitar pukul 17.00 Wita, di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur,
 - Bahwa Pada hari Jumat, 17 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, setelah Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa di rumah tersebut sering banyak motor terparkir disana, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, setelah tiba di lokasi rumah tersebut, Saksi dan Tim melihat saksi Isra kaget dan berlari masuk ke dalam WC melalui pintu samping belakang rumah, Kemudian Saksi Afdal mengejarnya dan mendapati saksi Isra

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



membuang 1 (satu) sachet kecil ke WC, selanjutnya Saksi Afdal mengambilnya, setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan, dalam rumah dan menemukan barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram ditimbang dengan sachetnya
- 2 (dua) sashet plastic Ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 ditemukan di dalam tas jinjing warna cream yang ditemukan di dalam kamar;
- 1 (satu) handphone merk Redmi warna abu-abu/hitam adalah milik saksi Isra;
- 1 (satu) botol bekas alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman mineral merek mineral, ditemukan di bawah rak pakaian;
- 2 (dua) batang pireks kaca yang terdapat sisa endapan sabu, ditemukan di bawah rak pakaian;
- 1 (satu) batang sendok sabu plastik ditemukan di bawah rak pakaian;
- 2 (dua) korek api gas warna hijau dan kuning
- 1 (satu) keranjang plastic kecil warna ungu/orange
- 1 (satu) handphone merk vivo warna biru/hitam
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi oleh saksi Isra
- Bahwa saksi Isra yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Isra datang ke Malili dari Palopo untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Pada waktu itu saksi Isra tidak sedang memakai narkotika pada waktu itu;
- Bahwa Barang bukti tersebut handphone merk Redmi warna abu-abu/hitam digunakan komunikasi untuk pemesanan saksi Isra;
- Bahwa Pada waktu penangkapan, saksi Isra, saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, saksi Basoberada di satu rumah tersebut, dan langsung diamankan oleh Saksi;
- Bahwa saksi Isra mendapatkan barang dengan memesannya dari ke Akun instagram dengan username Infix dari Palopo;
- Bahwa saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, dan saksi Baso, di interogasi dan mendapati bahwa mereka sudah memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada waktu Bong tersebut ditemukan tidak berada di sekitar saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, saksi Baso, atau saksi Isra, namun sudah di simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, saksi Baso, dan saksi Isra bukan target operasi.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muh. Afdal, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah narkoba yang dilakukan oleh saksi Isra, saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, dan saksi Baso;
- Bahwa Kejadiannya pada Hari Jumat, 17 Maret 2023 Jumat, sekitar pukul 17.00 Wita, di Desa Harapan, Kecamatan Malli, Kab. Luwu Timur,
- Bahwa Pada hari Jumat, 17 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, setelah Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa di rumah tersebut sering banyak motor terparkir disana, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, setelah tiba di lokasi rumah tersebut, Saksi dan Tim melihat saksi Isra kaget dan berlari masuk ke dalam WC melalui pintu samping belakang rumah, Kemudian Saksi mengejanya dan mendapati saksi Isra membuang 1 (satu) sachet kecil ke WC, selanjutnya Saksi mengambilnya, setelah itu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan, dalam rumah dan menemukan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode A dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram ditimbang dengan sachetnya
 - 2 (dua) sashet plastic Ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 ditemukan di dalam tas jinjing warna cream yang ditemukan di dalam kamar;
 - 1 (satu) handphone merk Redmi warna abu-abu/hitam adalah milik saksi Isra;
 - 1 (satu) botol bekas alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman mineral merek mineral, ditemukan di bawah rak pakaian;
 - 2 (dua) batang pireks kaca yang terdapat sisa endapan sabu, ditemukan di bawah rak pakaian;
 - 1 (satu) batang sendok sabu plastik ditemukan di bawah rak pakaian;
 - 2 (dua) korek api gas warna hijau dan kuning
 - 1 (satu) keranjang plastic kecil warna ungu/orange
 - 1 (satu) handphone merk vivo warna biru/hitam

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi oleh saksi Isra
- Bahwa saksi Isra yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Isra datang ke Malili dari Palopo untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Pada waktu itu saksi Isra tidak sedang memakai narkotika pada waktu itu;
- Bahwa Barang bukti tersebut handphone merk Redmi warna abu-abu/hitam digunakan komunikasi untuk pemesanan saksi Isra;
- Bahwa Pada waktu penangkapan, saksi Isra, saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, saksi Basoberada di satu rumah tersebut, dan langsung diamankan oleh Saksi;
- Bahwa saksi Isra mendapatkan barang dengan memesannya dari ke Akun instagram dengan username Infix dari Palopo;
- Bahwa saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, dan saksi Baso, di interogasi dan mendapati bahwa mereka sudah memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada waktu Bong tersebut ditemukan tidak berada di sekitar saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, saksi Baso, atau saksi Isra, namun sudah di simpan;
- Bahwa saksi Marlyana, saksi Maskur, Terdakwa, saksi Baso, dan saksi Isra bukan target operasi.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Isra, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan Narkotika yang dilakukan oleh saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Terdakwa ditangkap pada, 17 Maret 2023, di Lampia di rumah saksi Maskur;
- Bahwa Tanggal 15 Maret 2023 Saksi masih berada di Palopo, kemudian Sore harinya saksi Baso dan Terdakwa datang ke Kos Saksi dengan tujuan hendak menginap karena akan malam hari, setelah saksi Baso dan Terdakwa bertemu dengan saksi Isra, mereka bercerita bahwa hendak mencari kerja, kemudian saksi Isra memberitahu saksi Baso dan Terdakwa bahwa dirinya pernah diberitahu saksi Maskur jika membutuhkan pekerjaan, saksi Isra dapat menghubungi saksi Maskur

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



agar saksi Maskur mencarikan saksi Isra, setelah itu saksi Isra menghubungi saksi Maskur dan bertanya apakah ada pekerjaan, kemudian saksi Maskur memberitahu kepada saksi Isra bahwa untuk pergi ke rumahnya dahulu agar dapat di training, kemudian pada Rabu siang hari, sebelum berangkat ke Lampia, saksi Isra memberitahu Terdakwa dan saksi Baso bahwa dirinya hendak belanja barang narkotika jenis sabu yang baru saja di pesannya melalui chat ke akun Instagram dengan nama Infix, kemudian setelah 1 (satu) jam akun Instagram dengan nama Infix tersebut membalas chat saksi Isra dan memberitahu tempat barang tersebut yang berada di Patang, Palopo, setelah itu saksi Isra pergi mengambil barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, saksi Isra mengambil 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tidak penuh terisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Isra langsung mengambil barang tersebut, dan kembali ke Kosnya, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wita Saksi, Terdakwa dan saksi Baso pergi ke Lampia menggunakan mobil rental yang dikendarai oleh saksi Isra, dan tiba di Lampia, Desa Harapan, Kab. Luwu Timur, pada sore hari. Setibanya disana saksi Maskur tidak berada di tempat, saksi Maskur datang setelah saksi Isra menghubunginya, dan saksi Isra meminta kaca kepada saksi Maskur dan saksi Isra masuk ke dalam rumah saksi Maskur dan meminta kaca untuk memakai sabu-sabu, kemudian saksi Maskur memberitahu saksi Isra bahwa dia mempunyai kaca tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Baso juga ikut masuk ke dalam, setelah itu saksi Isra merakit alat hisapnya dan memakainya bersama saksi Maskur, kemudian saksi Baso, Terdakwa dan setelah saksi Marlyana tiba pada malam hari, juga ikut memakai narkotika tersebut;

- Bahwa Dari awal saksi Maskur sudah mengetahui bahwa dari awal saksi Isra hendak memakai narkotika jenis sabu ketika saksi Isra meminta kaca;
- Bahwa Setelah saksi Isra memesan, saksi Isra langsung membayar dengan mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link;
- Bahwa Ketika saksi Isra mengatakan bahwa hendak belanja barang narkotika, saksi Baso dan Terdakwa tidak memberikan reaksi apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis sabu yang belum habis tersebut merupakan pembelian kedua saksi Isra sebelum membeli di Infix tersebut;
- Bahwa saksi Isra sebelumnya tidak pernah memakai narkotika jenis sabu dengan saksi Maskur, saksi Baso dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Isra sebelumnya pernah memakai narkotika;
- Bahwa Akun Instagram dengan nama Infix memberitahu kepada saksi Isra, foto barang tersebut dan lokasi dimana barang tersebut di tempel yakni di bawah pohon;
- Bahwa saksi Isra sudah 3 (tiga) kali memesan ke Infix;
- Bahwa saksi Isra tidak pernah memperlihatkan narkotika jenis sabu yang telah diambil dari Patang tersebut kepada saksi Baso dan Terdakwa ketika hendak berangkat ke Lampia;
- Bahwa saksi Isra memakai narkotika jenis sabu pada hari Rabu, sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis, saksi Baso dengan saksi Marlyana pulang ke Palopo, untuk mengembalikan mobil rental;
- Bahwa Pada hari Kamis, saksi Isra memakai narkotika sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pada hari Jumat, saksi Marlyana dan saksi Baso tidak memakai narkotika jenis sabu karena baru saja tiba di Lampia, dan beberapa menit kemudian Polisi datang;
- Bahwa Pada hari Jumat sepulang kerja pada waktu subuh saksi Isra, dan saksi Maskur sempat memakai narkotika bersama;
- Bahwa Setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut, saksi Isra hendak membeli chip, dan Terdakwa memberitahu saksi Isra agar tidak membawa sachet yang berisi narkotika tersebut, kemudian saksi Isra menitipkan 2 (dua) sachet plastic Ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis pukul 10.00 Wita, sedangkan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A tersebut disimpan saksi Isra di bawah celana;
- Bahwa Pada hari Jumat Terdakwa tidak memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A tersebut merupakan pembelian kedua sebelum pembelian dari Infix, sedangkan pembelian dari Infix tersebut, saksi Isra

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



- memisahkannya menjadi 2 (dua) sashet plastic Ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2;
- Bahwa Saksi dan memakai narkotika jenis sabu tersebut dari 2 (dua) sashet plastic Ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2, sedangkan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A tersebut belum pernah dipakai;
 - Bahwa Ketika penangkapan, saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Terdakwa sedang berkumpul;
 - Bahwa Ada sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa Setelah, saksi Isra berhadapan dengan Kasat, saksi Isra berlari ke belakang melalui pintu di samping menuju ke WC dan membuang 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A tersebut, sedangkan 2 (dua) sashet plastic Ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 ditemukan di tas jinjing warna cream milik Istri saksi Maskur;
 - Bahwa saksi Isra membeli barang narkotika jenis sabu 3 (tiga) kali di Infix;
 - Bahwa saksi Isra tidak menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi, saksi Baso, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Isra tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi Isra berencana memakai narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari Infix;
 - Bahwa saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Terdakwa tersebut mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah saksi Maskur;
 - Bahwa Pada waktu itu Rumah saksi Maskur sedang kosong tidak ada keluarganya;
 - Bahwa saksi Marlyana baru pertama kali memakai narkotika pada waktu kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika tersebut;
 - Bahwa saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Isra, saksi Baso dan Terdakwa mengenal di Lapas;
- Bahwa saksi Isra pernah dipidana selama 5 (lima) tahun, saksi Baso 8 (delapan) tahun, Terdakwa 5 (lima) tahun.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Maskur, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan Narkotika yang dilakukan oleh saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, Saksi dan Terdakwa ditangkap pada, 17 Maret 2023, di Lampia di rumah Saksi;
- Bahwa Tanggal 15 Maret 2023 saksi Isra masih berada di Palopo, kemudian Sore harinya saksi Baso dan Terdakwa datang ke Kos saksi Isra dengan tujuan hendak menginap karena akan malam hari, setelah saksi Baso dan Terdakwa bertemu dengan saksi Isra, mereka bercerita bahwa hendak mencari kerja, kemudian saksi Isra memberitahu saksi Baso dan Terdakwa bahwa dirinya pernah diberitahu Saksi jika membutuhkan pekerjaan, saksi Isra dapat menghubungi Saksi agar Saksi mencarikan saksi Isra, setelah itu saksi Isra menghubungi Saksi dan bertanya apakah ada pekerjaan, kemudian Saksi memberitahu kepada saksi Isra bahwa untuk pergi ke rumahnya dahulu agar dapat di training, kemudian pada Rabu siang hari, sebelum berangkat ke Lampia, saksi Isra memberitahu Terdakwa dan saksi Baso bahwa dirinya hendak belanja barang narkotika jenis sabu yang baru saja di pesannya melalui chat ke akun Instagram dengan nama Infix, kemudian setelah 1 (satu) jam akun Instagram dengan nama Infix tersebut membalas chat saksi Isra dan memberitahu tempat barang tersebut yang berada di Patang, Palopo, setelah itu saksi Isra pergi mengambil barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, saksi Isra mengambil 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tidak penuh terisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Isra langsung mengambil barang tersebut, dan kembali ke Kosnya, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wita saksi Isra, Terdakwa dan saksi Baso pergi ke Lampia menggunakan mobil rental yang dikendarai oleh saksi Isra, dan tiba di Lampia, Desa Harapan, Kab. Luwu Timur, pada sore hari. Setibanya disana Saksi tidak berada di tempat, Saksi datang setelah saksi Isra menghubunginya, dan saksi Isra

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



meminta kaca kepada Saksi dan saksi Isra masuk ke dalam rumah Saksi dan meminta kaca untuk memakai sabu-sabu, kemudian Saksi memberitahu saksi Isra bahwa dia mempunyai kaca tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Baso juga ikut masuk ke dalam, setelah itu saksi Isra merakit alat hisapnya dan memakainya bersama Saksi, kemudian saksi Baso, Terdakwa dan setelah saksi Marlyana tiba pada malam hari, juga ikut memakai narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis sabu pada hari Rabu, sebanyak 4 (empat) kali, kemudian pada hari Kamis, Saksi memakai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu pada hari Jumat, Saksi memakai narkoba pada waktu subuh setelah pulang bekerja;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis, saksi Baso dengan saksi Marlyana pulang ke Palopo, untuk mengembalikan mobil rental, setelah itu, pada hari Jumat, saksi Baso dengan saksi Marlyana pulang kembali, untuk mengembalikan mobil rental;
- Bahwa Pada hari Jumat saksi Marlyana dan saksi Baso tidak memakai narkoba jenis sabu karena baru saja tiba di Lampia, dan beberapa menit kemudian Polisi datang;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan;
- Bahwa Saksi hendak memberikan saksi Isra, saksi Baso, Saksi dan Terdakwa training untuk membawa mobil;
- Bahwa Pada waktu itu Rumah Saksi sedang kosong tidak ada keluarganya;
- Bahwa keluarga Saksi jarang dirumah;
- Bahwa Sebelumnya, Saksi hanya mengenal saksi Isra.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Marlyana, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh saksi Isra, saksi Baso, Saksi, saksi Maskur dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Isra, saksi Baso, Saksi, saksi Maskur dan Terdakwa ditangkap pada, 17 Maret 2023, di Lampia di rumah saksi Maskur;
- Bahwa Tanggal 15 Maret 2023 saksi Isra masih berada di Palopo, kemudian Sore harinya saksi Baso dan Terdakwa datang ke Kos saksi Isra dengan tujuan hendak menginap karena akan malam hari, setelah



saksi Baso dan Terdakwa bertemu dengan saksi Isra, mereka bercerita bahwa hendak mencari kerja, kemudian saksi Isra memberitahu saksi Baso dan Terdakwa bahwa dirinya pernah diberitahu saksi Maskur jika membutuhkan pekerjaan, saksi Isra dapat menghubungi saksi Maskur agar saksi Maskur mencarikan saksi Isra, setelah itu saksi Isra menghubungi saksi Maskur dan bertanya apakah ada pekerjaan, kemudian saksi Maskur memberitahu kepada saksi Isra bahwa untuk pergi ke rumahnya dahulu agar dapat di training, kemudian pada Rabu siang hari, sebelum berangkat ke Lampia, saksi Isra memberitahu Terdakwa dan saksi Baso bahwa dirinya hendak belanja barang narkotika jenis sabu yang baru saja di pesannya melalui chat ke akun Instagram dengan nama Infix, kemudian setelah 1 (satu) jam akun Instagram dengan nama Infix tersebut membalas chat saksi Isra dan memberitahu tempat barang tersebut yang berada di Patang, Palopo, setelah itu saksi Isra pergi mengambil barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, saksi Isra mengambil 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tidak penuh terisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Isra langsung mengambil barang tersebut, dan kembali ke Kosnya, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wita saksi Isra, Terdakwa dan saksi Baso pergi ke Lampia menggunakan mobil rental yang dikendarai oleh saksi Isra, dan tiba di Lampia, Desa Harapan, Kab. Luwu Timur, pada sore hari. Setibanya disana saksi Maskur tidak berada di tempat, saksi Maskur datang setelah saksi Isra menghubunginya, dan saksi Isra meminta kaca kepada saksi Maskur dan saksi Isra masuk ke dalam rumah saksi Maskur dan meminta kaca untuk memakai sabu-sabu, kemudian saksi Maskur memberitahu saksi Isra bahwa dia mempunyai kaca tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Baso juga ikut masuk ke dalam, setelah itu saksi Isra merakit alat hisapnya dan memakainya bersama saksi Maskur, kemudian saksi Baso, Terdakwa dan setelah Saksi tiba pada malam hari, juga ikut memakai narkotika tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu, Saksi ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Isra, saksi Maskur, Terdakwa dan saksi Baso, dan Saksi memang ingin mencoba narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis, saksi Baso dengan Saksi pulang ke Palopo, untuk mengembalikan mobil rental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian, pada hari Jumat, Saksi dan saksi Baso datang kembali ke Lampia;
- Bahwa Pada hari Jumat Saksi dan saksi Baso tidak memakai narkoba jenis sabu karena baru saja tiba di Lampia, dan beberapa menit kemudian Polisi datang;
- Bahwa Setelah saksi Isra menitipkan 2 (dua) sashet plastic Ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 tersebut kepada Terdakwa, Saksi meminta 2 (dua) sachet tersebut untuk dibuang, namun karena petugas polisi datang, Saksi membuangnya ke dalam tas jinjing warna cream yang berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi Isra, saksi Baso, Saksi, saksi Maskur dan Terdakwa tersebut mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi Maskur;
- Bahwa saksi Baso, Saksi, Terdakwa diajak oleh saksi Isra untuk mencari kerja dengan menginap di Rumah saksi Maskur;
- Bahwa Pada hari Jumat Saksi dan saksi Baso tidak memakai narkoba jenis sabu karena baru saja tiba di Lampia, dan beberapa menit kemudian Polisi datang;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memakai narkoba jenis sabu pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi berada di rumah tersebut, karena Saksi pacaran dengan saksi Isra;
- Bahwa Saksi tidak sempat membuang sachet yang berisi narkoba tersebut karena sedang bercerita-cerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara memakai sabu, dan Maryana hanya mengetahui bong saja;
- Bahwa Saksi hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali yakni, pada hari Rabu;
- Bahwa Saksi hanya 2 (dua) kali hisap saja, pada hari Rabu saja;
- Bahwa Apakah sebelumnya Saksi mengetahui bahwa saksi Isra memakai narkoba?
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Isra memakai narkoba.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Baso, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan Narkotika yang dilakukan oleh saksi Isra, Saksi, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Isra, Saksi, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Terdakwa ditangkap pada, 17 Maret 2023, di Lampia di rumah saksi Maskur;
- Bahwa Tanggal 15 Maret 2023 saksi Isra masih berada di Palopo, kemudian Sore harinya Saksi dan Terdakwa datang ke Kos saksi Isra dengan tujuan hendak menginap karena akan malam hari, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi Isra, mereka bercerita bahwa hendak mencari kerja, kemudian saksi Isra memberitahu Saksi dan Terdakwa bahwa dirinya pernah diberitahu saksi Maskur jika membutuhkan pekerjaan, saksi Isra dapat menghubungi saksi Maskur agar saksi Maskur mencarikan saksi Isra, setelah itu saksi Isra menghubungi saksi Maskur dan bertanya apakah ada pekerjaan, kemudian saksi Maskur memberitahu kepada saksi Isra bahwa untuk pergi ke rumahnya dahulu agar dapat di training, kemudian pada Rabu siang hari, sebelum berangkat ke Lampia, saksi Isra memberitahu Terdakwa dan Saksi bahwa dirinya hendak belanja barang narkotika jenis sabu yang baru saja di pesannya melalui chat ke akun Instagram dengan nama Infix, kemudian setelah 1 (satu) jam akun Instagram dengan nama Infix tersebut membalas chat saksi Isra dan memberitahu tempat barang tersebut yang berada di Patang, Palopo, setelah itu saksi Isra pergi mengambil barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, saksi Isra mengambil 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tidak penuh terisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Isra langsung mengambil barang tersebut, dan kembali ke Kosnya, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wita saksi Isra, Terdakwa dan Saksi pergi ke Lampia menggunakan mobil rental yang dikendarai oleh saksi Isra, dan tiba di Lampia, Desa Harapan, Kab. Luwu Timur, pada sore hari. Setibanya disana saksi Maskur tidak berada di tempat, saksi Maskur datang setelah saksi Isra menghubunginya, dan saksi Isra meminta kaca kepada saksi Maskur dan saksi Isra masuk ke dalam rumah saksi Maskur dan meminta kaca untuk memakai sabu-sabu, kemudian saksi Maskur memberitahu saksi Isra bahwa dia mempunyai kaca tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi juga ikut masuk ke dalam, setelah itu saksi Isra merakit alat hisapnya dan memakainya bersama

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



saksi Maskur, kemudian Saksi, Terdakwa dan setelah saksi Marlyana tiba pada malam hari, juga ikut memakai narkoba tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu, Saksi memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi, saksi Marlyana, Terdakwa diajak saksi Isra untuk mencari kerja dengan menginap di Rumah saksi Maskur;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis, Saksi dengan saksi Marlyana pulang ke Palopo, untuk mengembalikan mobil rental;
- Bahwa Pada hari Jumat saksi Marlyana dan Saksi tidak memakai narkoba jenis sabu karena baru saja tiba di Lampia, dan beberapa menit kemudian Polisi datang.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab. : 1244/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode A dengan berat bruto 0,34 gram;
- 2 (dua) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 dengan berat bruto 1,55 gram;
- 1 (satu) handphone merk Redmi warna abu-abu/hitam;
- 1 (satu) botol bekas alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Mineral;
- 1 (satu) tas jinjing warna cream;
- 2 (dua) batang pireks kaca yang terdapat endapan sabu;
- 2 (dua) korek api gas yang terdapat warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) keranjang plastik kecil warna ungu/orange;
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru/hitam;
- 1 (satu) batang sendok sabu plastik.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan Narkotika yang dilakukan saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Saksi;
- Bahwa saksi Isra, saksi Baso, saksi Marlyana, saksi Maskur dan Saksi ditangkap pada, 17 Maret 2023, di Lampia di rumah saksi Maskur;
- Bahwa Tanggal 15 Maret 2023 saksi Isra masih berada di Palopo, kemudian Sore harinya saksi Baso dan Saksi datang ke Kos saksi Isra dengan tujuan hendak menginap karena akan malam hari, setelah saksi Baso dan Saksi bertemu dengan saksi Isra, mereka bercerita bahwa hendak mencari kerja, kemudian saksi Isra memberitahu saksi Baso dan Saksi bahwa dirinya pernah diberitahu saksi Maskur jika membutuhkan pekerjaan, saksi Isra dapat menghubungi saksi Maskur agar saksi Maskur mencarikan saksi Isra, setelah itu saksi Isra menghubungi saksi Maskur dan bertanya apakah ada pekerjaan, kemudian saksi Maskur memberitahu kepada saksi Isra bahwa untuk pergi ke rumahnya dahulu agar dapat di training, kemudian pada Rabu siang hari, sebelum berangkat ke Lampia, saksi Isra memberitahu Saksi dan saksi Baso bahwa dirinya hendak belanja barang narkotika jenis sabu yang baru saja di pesannya melalui chat ke akun Instagram dengan nama Infix, kemudian setelah 1 (satu) jam akun Instagram dengan nama Infix tersebut membalas chat saksi Isra dan memberitahu tempat barang tersebut yang berada di Patang, Palopo, setelah itu saksi Isra pergi mengambil barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, saksi Isra mengambil 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tidak penuh terisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Isra langsung mengambil barang tersebut, dan kembali ke Kosnya, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wita saksi Isra, Saksi dan saksi Baso pergi ke Lampia menggunakan mobil rental yang dikendarai oleh saksi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



Isra, dan tiba di Lampia, Desa Harapan, Kab. Luwu Timur, pada sore hari. Setibanya disana saksi Maskur tidak berada di tempat, saksi Maskur datang setelah saksi Isra menghubunginya, dan saksi Isra meminta kaca kepada saksi Maskur dan saksi Isra masuk ke dalam rumah saksi Maskur dan meminta kaca untuk memakai sabu-sabu, kemudian saksi Maskur memberitahu saksi Isra bahwa dia mempunyai kaca tersebut, kemudian Saksi dan saksi Baso juga ikut masuk ke dalam, setelah itu saksi Isra merakit alat hisapnya dan memakainya bersama saksi Maskur, kemudian saksi Baso, Saksi dan setelah saksi Marlyana tiba pada malam hari, juga ikut memakai narkotika tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu, Saksi memakai narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada hari Kamis, Saksi memakai narkotika sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada hari Jumat, saksi Isra, dan saksi Maskur sempat memakai narkotika bersama, sedangkan Saksi tidak ikut;
- Bahwa Setelah saksi Isra menitipkan 2 (dua) saset plastic Ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 tersebut kepada Saksi, pada siang hari setelah saksi Marlyana tiba di Lampia, saksi Marlyana meminta 2 (dua) saset tersebut untuk dibuang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, oleh Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal di rumah saksi Maskur di dekat Pos Palang Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, bersama dengan saksi Baso, saksi Maskur, saksi Marlyana dan saksi Isra, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu di toilet saat hendak dibuang oleh saksi Isra, dan juga ditemukan 2 (dua) saset sabu-sabu yang tersimpan di dalam tas jinjing warna cream milik saksi Marlyana di dalam kamar saksi Maskur.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu, 15 Maret 2023 saksi Isra mengambil sabu-sabu yang sebelumnya telah saksi Isra beli melalui aplikasi Instagram kepada seseorang yang tidak dikenal dengan nama akun Infix sebanyak satu saset ukuran 1 gram dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer melalui BRI Link ke nomor rekening atas nama Bella;

- Bahwa benar pada hari yang sama Terdakwa memisahkan satu saset tersebut menjadi dua saset sehingga total menjadi tiga saset setelah ditambah dengan satu saset pemesanan sebelumnya;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita di rumah saksi Maskur, saksi Isra bersama dengan saksi Baso, saksi Maskur, Terdakwa, dan saksi Marlyana menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa benar tiga saset sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Isra;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk peredaran narkotika golongan I atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ke dua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barangsiapa". Jadi yang dimaksud dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



“setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Hardiono Ronggeng Alias Ardi Bin Ronggeng yang identitasnya lengkap termuat dalam surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dan saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII



diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalahguna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai penyalahguna narkotika atau sebagai pecandu narkotika ataukah sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang- undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan nomor Lab. : 1244/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, barang bukti yang ditemukan berupa kristal bening dengan total berat netto 1,37 gram dan sample urine Terdakwa adalah benar mengandung methamfetamina yang tergolong dalam jenis narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah jelas dan terang dan Terdakwa sendiri pun mengakui bahwa tiga saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu (methamfetamina) dengan berat netto 1,37 gram sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik saksi Isra yang mana sabu tersebut telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Isra, saksi Baso, saksi Maskur, dan saksi Marlyana pada hari Rabu 15 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Maskur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengusai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi shabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;



Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur bahwa seseorang dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna narkoba untuk kelompok metamphetamine (jenis sabu-sabu), apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari maksimal 1 gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan persidangan tidak menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam pengedaran narkoba dan sebagaimana barang bukti yang dihadirkan yaitu endapan methamfetamina dengan berat netto keseluruhan 1,37 gram sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Isra, sehingga berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat atas diri Terdakwa, dengan demikian unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan



terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat bruto 0,34 gram;
- 2 (dua) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 dengan berat bruto 1,55 gram;
- 1 (satu) botol bekas alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Mineral;
- 1 (satu) tas jinjing warna cream;
- 2 (dua) batang pireks kaca yang terdapat endapan sabu;
- 2 (dua) korek api gas yang terdapat warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) keranjang plastik kecil warna ungu/orange;
- 1 (satu) batang sendok sabu plastik;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Redmi warna abu-abu/hitam;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara, selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru/hitam;

Adalah barang bukti yang disita dari saksi Maskur dan bukan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Maskur;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum atas Tindak Pidana Narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 17 April 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan telah berterus terang dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardiono Ronggeng Alias Ardi Bin Ronggeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat bruto 0,34 gram;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode B1 dan B2 dengan berat bruto 1,55 gram;
- 1 (satu) botol bekas alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Mineral;
- 1 (satu) tas jinjing warna cream;
- 2 (dua) batang pireks kaca yang terdapat endapan sabu;
- 2 (dua) korek api gas yang terdapat warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) keranjang plastik kecil warna ungu/orange;
- 1 (satu) batang sendok sabu plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) handphone merk Redmi warna abu-abu/hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru/hitam;

Dikembalikan kepada saksi Maskur.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H. dan La Rusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhan, S.H.I., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta S, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera,

Burhan, S.H.I.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN MII